

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam setiap perusahaan, karena dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses berjalannya suatu perusahaan. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Purnama, mengatakan definisi pengelolaan keuangan merupakan kegiatan administratif yang terkait dengan aktivitas perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan keluar masuknya uang atau dana organisasi.<sup>12</sup>Sedangkan menurut Syarifudin, definisi pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggung jawaban.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang

---

<sup>12</sup>Purnama, "Pengelolaan dan Pelaporan Pada Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*, 2014, hal. 5

berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pengawasan serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan, dengan melalui laporan keuangan dapat memudahkan mengelola keuangan. Laporan keuangan tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Namun, laporan keuangan juga bisa diterapkan oleh pelaku usaha kelas menengah atau UMKM. Terdapat laporan keuangan yang bersifat sederhana yang dapat diterapkan dalam usaha kelas menengah. Laporan keuangan sederhana tersebut terdiri dari laporan arus kas, neraca saldo dan laporan laba rugi, sebagai berikut:

a. Laporan arus kas

Laporan arus kas (*cash flow*) merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus yang masuk (penerimaan) maupun arus kas yang keluar (pengeluaran) dari suatu perusahaan. Pada laporan arus kas jika jumlah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh lebih tinggi dari jumlah pengeluaran maka perusahaan akan menerima arus kas masuk bersih (*cash inflow*). Apabila jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah pemasukan atau penerimaan, maka perusahaan akan menerima kas luar bersih (*cash outflow*).<sup>13</sup> *Cash inflow* sendiri segala bentuk kas yang masuk dalam perusahaan dan menjadi pemasukan yang

---

<sup>13</sup>Budi Raharjo, "*Laporan Keuangan Perusahaan, Seri Memahami, Menganalisis*", (Yogyakarta: Gajah Mada, 2003), hal.17

akan menambah aset perusahaan tersebut. Sedangkan *cash outflow* semua kas yang dikeluarkan dari perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

b. Neraca saldo

Neraca saldo atau *trial balance* kegiatan yang terjadi pada setiap perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Neraca saldo sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis.

c. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih.<sup>15</sup> Laporan laba rugi menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi pada suatu perusahaan, dan dari hal tersebut dipergunakan untuk melakukan evaluasi dengan menunjukkan data laporan tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan.

Peran pengelolaan keuangan sangatlah penting didalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya suatu

---

<sup>14</sup>Jumingan, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.38

<sup>15</sup>Budi Raharjo, “*Laporan Keuangan...*”, hal. 25

tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan yang baik seperti halnya dapat menggunakan dana tersebut secara efisien untuk perputaran usahanya kedepan. Dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan dalam operasional usaha yang berhubungan dengan keuangan. terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan:

- a. Memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Jadi usahakan penyimpanan uang/rekening bank yang berbeda antara keperluan pribadi dan berbisnis.<sup>16</sup>
- b. Melakukan seluruh pencatatan transaksi baik keluar dan masuknya keuangan. Hal ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dana usaha dan pemasukan/laba yang dihasilkan.
- c. Melakukan pencatatan pembelian barang. Yang dimaksud pembelian barang adalah meliputi keseluruhan barang-barang yang nantinya akan dijual. Hal ini berguna untuk mengetahui harga beli dan penentuan harga jual supaya tidak terjadi kerugian.
- d. Mencatat persediaan barang. Mencatat persediaan barang ketika ada barang masuk dan keluar untuk mengetahui ketersediaan barang yang akan dijual.
- e. Mencatat biaya operasional seperti biaya listrik, jaringan internet, pulsa, air dan lain sebagainya.
- f. Menentukan biaya untuk gaji karyawan.
- g. Membuat laporan keuangan secara berkala.

---

<sup>16</sup>Federal Deposit Insurance Corporation, "Fueling Your Business", dalam [www.fdic.gov](http://www.fdic.gov), diakses 30 Maret 2021

Pengelolaan keuangan bisa dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, maupun perusahaan.<sup>17</sup> Secara umum, tujuan dari pengelolaan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang
- b. Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki
- c. Mengatur arus kas pemasukan dan pengeluaran
- d. Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik.
- e. Mengelola utang piutang

Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan, sebagai berikut:

- a. Mencatat harta/asset yang dimiliki

Setiap orang memiliki harta/asset yang dicatat sebagai harta produktif maupun konsumtif. Harta produktif merupakan harta yang memberikan penghasilan rutin atau keuntungan pada saat dijual. Contohnya tabungan (yang tidak dipakai untuk belanja atau keperluan konsumtif), deposito, reksadana, rumah (yang

---

<sup>17</sup>Audyfas, “Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan”, dalam <https://dikarnakan.blogspot.com/2016/11/pengelolaan-keuangan-konsep-dasar.html>, diakses 23 Mei 2021

dikontrakkan bukan ditempati). Adapun harta konsumtif merupakan harta yang tidak memberikan penghasilan, baik penghasilan secara rutin maupun keuntungan ketika dijual kembali. Contohnya perlengkapan dan peralatan rumah tangga (televisi, meja makan, dan sofa), perhiasan yang dipakai, mobil dan motor.

b. Memulai mencatat semua pengeluaran

Setelah mencatat semua harta/asset, maka akan mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan pada saat itu. Hal tersebut berguna dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu mencatat semua pengeluaran dan merencanakan pengeluaran. Kegiatan mencatat semua pengeluaran akan memberikan informasi tentang banyaknya uang yang telah dikeluarkan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pencatatan pengeluaran juga membantu untuk mengetahui frekuensi pengeluaran untuk suatu pos tertentu, sehingga dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan.<sup>18</sup>

c. Identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan

Setiap orang atau keluarga biasanya mempunyai pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan, termasuk dari tahun ke tahun. Setelah memiliki catatan pengeluaran, lalu

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

mengidentifikasi hal apa saja yang menjadi pengeluaran rutin dan bagaimana frekuensinya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membuat pemetaan pengeluaran, apakah pengeluaran tersebut sifatnya rutin bulanan atau tahunan, hal tersebut akan berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan.

d. Menyusun rencana pengeluaran (*budgeting*)

Dalam menyusun rencana pengeluaran terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1) Membedakan kebutuhan dan keinginan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang mendasar dan harus dipenuhi karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, selera dan faktor lainnya. Kebutuhan sebenarnya bersifat relatif terbatas, hal yang menjadikannya tidak terbatas ialah keinginan. Maka diperlukan kecermatan dalam memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang bersifat mendasar dan utama.<sup>19</sup>

2) Memilih dan mendahulukan hal yang menjadi prioritas

Dalam melakukan pengeluaran keuangan hendaknya memilih dan mendahulukan hal-hal yang bersifat penting atau hal yang telah menjadi prioritas. Termasuk dengan cara

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

memperhatikan pemenuhan kebutuhan utama ketimbang hal yang masih bersifat keinginan.

3) Mengetahui cara yang baik dalam mengeluarkan anggaran keuangan

Salah satu cara yang baik dalam mengeluarkan uang bisa dilakukan dengan penghematan. Berhemat bukan berarti menderita, akan tetapi yang dimaksud hemat ialah mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran keuangan untuk tujuan yang sama. Contohnya jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari tempat A ke tempat B yang berjarak cukup jauh hingga membutuhkan transportasi pesawat. Maka yang dilakukan ialah mencari dan memilih maskapai penerbangan yang menawarkan tarif lebih rendah dibandingkan maskapai penerbangan yang lainnya. Bukan mengganti perjalanan darat karena akan tetap rugi dari sisi waktu.

4) Menabung secara periodik

Menabung hendaknya dilakukan secara berkala, menabung yang baik dilakukan setelah mendapatkan penghasilan. Segera menyisihkan penghasilan untuk ditabung sesuai rencana dan tetap menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

5) Perencanaan program untuk masa depan



Rencanakan keperluan atau rencana khusus untuk masa depan. Pikirkanlah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dan sisihkan setiap bulan sehingga mencapai jumlah yang cukup ketika pada waktunya.<sup>20</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Islam

Dalam Islam praktek manajemen keuangan tentunya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hukum syarat tersebut berlaku ketika dalam cara memperolehnya, membelanjakannya, mengembangkannya dan pendistribusiannya.<sup>21</sup> Pengelolaan keuangan ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan rasa aman dan nyaman. Pengelolaan dalam islam lebih mengutamakan mencegah adanya hasil dari usaha yang di peroleh dengan cara yang tidak halal. Seperti melalui praktik riba, maysir, gharar dan tentunya selalu mengutamakan untuk menyisihkan beberapa bagian dari hasil usaha yang diperoleh guna diberikan untuk zakat, infaq dan sedekah bagi orang yang membutuhkan. Terdapat 3 prinsip dalam keuangan syariah yaitu ketika cara memperoleh uang, cara membelanjakan uang, dan profesi keuangan. Sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Dari sisi cara memperoleh

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 181

<sup>22</sup>Had System, "Manajemen Keuangan Syariah Pengertian dan Prinsipnya" dalam <https://www.hadsystem.com/manajemen-keuangan-syariah-pengertian-dan-prinsipnya/>, diakses 2 Mei 2021

Dalam hal ini cara dalam memperoleh keuntungan dalam berbisnis harus sesuai dengan hukum syariat. Hendaknya menggunakan cara-cara yang baik dan diperbolehkan. Tentunya menghindari cara-cara yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut:

1) Transaksi dengan objek yang haram

Yaitu dalam transaksi dengan objek yang haram ialah melakukan proses akad yang melibatkan suatu barang/benda yang dilarang dalam hukum agama. Contoh halnya proses transaksi jual beli dalam peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya.

2) Riba

Riba secara bahasa memiliki arti pertumbuhan, kenaikan, penambahan dan ketinggian. Sedangkan dalam istilah terminologi riba adalah tambahan/kelebihan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan akad (transaksi).<sup>23</sup>

Secara dasarnya dapat diketahui bahwasanya riba merupakan kesengajaan dalam mengambil tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang dilakukan dengan tidak benar dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

---

<sup>23</sup>Sjahdeini dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2014), hal. 171

Terdapat landasan hukum yang menegaskan tentang larangan praktik riba, sebagai berikut:

a) QS. Ali-Imron ayat: 130<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

b) QS. Al-Baqoroh ayat: 275<sup>25</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hal. 68

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 48

Adapun terkait beberapa jenis-jenis dari Riba dan penjelasannya<sup>26</sup>, sebagai berikut:

a) Riba Fadhl

Riba Fadhl merupakan pertukaran antar dua barang/benda yang sejenis akan tetapi memiliki kualitas yang berbeda, misalkan: beras degan beras, namun dari kedua beras tersebut memiliki perbedaan dari segi kualitas namun secara timbangan sama beratnya.

b) Riba Yad

Riba Yad yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Misalkan: salah seorang membeli suatu barang/benda dari pihak penjual, namun barang belum diterima oleh pembeli, lalu pembeli menjualnya kembali kepada orang lain. Cara jual beli seperti demikian tidak diperbolehkan, dikarenakan masih ada keterikatan yang belum selesai dari proses transaksi pada pihak pertama.

c) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah merupakan riba yang dikenakan kepada pihak yang berhutang karena memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalkan: Andi berhutang kepada dino sebesar Rp.1.000.000. oleh dino diisyaratkan uang harus kembali dalam tempo satu bulan dengan tambahan 10% dari jumlah

---

<sup>26</sup>Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 215

pinjaman andi sebelumnya. Apabila andi terlambat 1 bulan dalam membayar hutang maka jumlah tambahan hutang andi akan bertambah lagi menjadi 20%, dan seterusnya.

d) Riba Qardh

Riba Qardh yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tambahan pada saat pengembaliannya. Misalkan: Nisa berhutang kepada Putri sebesar Rp. 50.000, Putri mengisyaratkan kepada Nisa untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp.60.000 maka tambahan tersebut berjumlah 10.000.

3) Maysir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan terhadap sesuatu yang tidak pasti dan cenderung bersifat spekulasi dan untung-untungan.<sup>27</sup> Maysir dalam bahasa arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu hal/keuntungan dengan sangat mudah tanpa melalui bekerja dengan keras. Bisa disebut juga bahwa maysir merupakan judi. Judi dalam terminologi agama memiliki artian mendapat keuntungan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengaitkannya dengan suatu kejadian/tindakan tertentu.

Dalam Islam terdapat dasar hukum mengenai maysir. Maysir dalam agama Islam dilarang, dikarenakan mengandung

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 216

unsur perjudian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terdapat dasar hukum mengenai larangan praktik maysir sebagai berikut dalam QS. Al-Maidah ayat: 90<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

#### 4) Gharar

Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Gharar bersifat tidak kejelasan/kepastian mengenai objek dalam akad/transaksi. Dengan hal ini di khawatirkan akan menimbulkan kerugian jika objek yang telah dibeli oleh pembeli ternyata tidak sesuai harapan.

Jenis jual beli dengan cara gharar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Jual beli barang yang belum ada (Ma'dum) misalkan membeli anak seekor sapi yang masih terdapat dalam kandungan induknya.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hal. 124

- b) Jual beli barang yang tidak jelas (majhu) baik yang mutlak, seperti contoh ucapan seseorang “saya akan menjual motor ini kepadamu seharga Rp. 10.000.000” namun dari pernyataan tersebut tidak dijelaskan mengenai ciri-ciri dan spesifikasi dari motor yang akan dijual.
- c) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. Seperti halnya menjual seekor kambing yang telah kabur, hal ini tidak mempunyai kejelasan terkait ciri-ciri objeknya dan tidak bisa diserahkan.

Dalam syariat Islam melarang praktik jual beli gharar, dengan dasar hadist nabi. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang artinya :”*Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”. Hukum gharar terbagi menjadi tiga, diantaranya:<sup>29</sup>

- a) Gharar yang diharamkan ijma’ ulama, yaitu gharar yang menyolok (Gharar Al-Katsir). Contoh jual beli mulasamah, bai al-hashah, ba’i al malaqih dan sejenisnya. Ulama sepakat mengharamkan jual beli seperti gharar Al-Katsir.
- b) Gharar yang diperbolehkan ijma’ ulama, yakni gharar yang bersifat ringan (gharar al-yasir). Dalam ijma ulama sepakat memperbolehkan gharar yang bersifat ringan karena tiak akan membatalkan akad. Seperti contoh membeli rumah dengan tanahnya.

---

<sup>29</sup>Ash-Shawi dan Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada bank Islam Solusi Ekonomi*. (Jakarta: Migunani, 2008), hal. 289

c) Gharar yang masih diperselisihkan, apakah termasuk gharar yang diperbolehkan atau yang terlarang seperti penjelasan sebelumnya. Misalkan ada keinginan menjual sesuatu yang masih terpendam di tanah, contoh tanaman padi, sawi dan tanaman lainnya. Para ulama sepakat bahwa terdapat unsur gharar di dalamnya. Namun terdapat perbedaan dalam menghukumi permasalahan tersebut. Adanya perbedaan ini dikarenakan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang bahwa unsur ghararnya termasuk kategori ringan, atau tidak terlepas dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga masih memperbolehkannya. Namun disisi lain dikawatirkan akan menimbulkan kerugian di satu pihak yang bisa saja akan menimbulkan perpecahan. Dari hal-hal tersebut tentu dapat diketahui mengapa adanya larangan-larangan dalam praktik jual beli gharar. Praktik jual beli seperti ini dapat berpotensi merugikan salah satu pihak karena belum adanya kejelasan terkait objeknya sehingga di kawatirkan dapat menimbulkan perpecahan satu sama lain.

##### 5) Risywah (suap)

Risywah merupakan sesuatu yang diberikan kepada hakim ataupun orang yang memiliki wewenang memutuskan sesuatu dengan tujuan pihak pemberi mendapatkan kepastian



hukum/keinginan tertentu.<sup>30</sup> Risywah juga diartikan oleh ulama suatu pemberian/bujukan untuk mendapatkan keinginan tertentu.

Risywah merupakan kegiatan yang terlarang dalam pandangan agama Islam. Risywah termasuk perbuatan yang tercela yang dapat memalsukan atau memanipulasi suatu hal. Risywah atau kegiatan suap-menyuap memang sering kali terjadi didalam masyarakat kita baik dari suap-menyuap hal yang kecil maupun dalam hal yang sangat berpengaruh sekalipun. Suap merupakan jalan yang keliru untuk mencapai suatu keinginan/kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lainnya. Terdapat dasar hukum risywah sebagai berikut dalam QS. Al-Baqarah ayat: 188<sup>31</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Arti dari ayat di atas menegaskan bahwasanya kegiatan suap-menyuap hukumnya dilarang dalam agama Islam. Larangan menyuap sebagian harta kepada hakim dengan tujuan yang bathil. Larangan tersebut tidak hanya berlaku kepada

---

<sup>30</sup>Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 23

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 30

hakim, namun dalam permasalahan lain tetap tidak diperbolehkan kegiatan suap-menyuap dengan tujuan yang bathil.

#### 6) Tadelis (penipuan)

Tadelis memiliki arti Penipuan. Dalam jual beli, tadelis adalah penipuan oleh penjual terhadap objek yang akan diperjual belikan kepada pembeli. Tadelis dalam agama islam dilarang/diharamkan karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli. Ada beberapa macam tadelis yang terjadi dalam transaksi jual beli yang dapat di bagi menjadi 4 hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### a) Tadelis berdasarkan kualitas

Merupakan penipuan barang secara kualitasnya misalkan pihak penjual menunjukkan bahwa barang yang akan di beli oleh pembeli memiliki kualitas yang lebih baik padahal kualitas asli barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual.

##### b) Tadelis berdasarkan kuantitas

Merupakan penipuan dari penjual terhadap pembeli terhadap jumlah barang yang akan di beli. Jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dari akad perjanjian.

##### c) Tadelis berdasarkan harga

---

<sup>32</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31

Merupakan penipuan berdasarkan harga jual dari penjual kepada pembeli. Menjual dengan harga yang berlebihan dengan untung yang berlipat ganda dibanding harga pokok.

d) Tadlis berdasarkan waktu penyerahan

Merupakan ketidak sesuaian perjanjian waktu penyerahan barang pada saat akad terjadi karena alasan tertentu.

e) Transaksi maksiat dan dzolim yang tidak memenuhi syarat akad yaitu transaksi yang tidak sesuai dan memenuhi syarat dalam akad jual beli tertentu.

d. Dari sisi profesi

Dari sisi profesi yang dilakukan seperti halnya jual beli, namun jual beli yang memberikan manfaat serta tidak merugikan orang lain. Tentunya profesi yang dijalankan tidaklah bertentangan dengan hukum syariat islam maupun hukum negara. Berikut adalah contoh beberapa profesi jual beli yang memberikan manfaat:

1. Pedagang barang

Pedagang yang menjual berupa barang yang nyata. Misalnya pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang barang apapun lainnya yang halal dan diperbolehkan.

2. Pedagang manfaat jasa

Merupakan profesi yang memberikan manfaat berupa jasa. Misalnya jasa editor, desain grafis, dan penyedia jasa lainnya yang halal dan diperbolehkan.

### 3. Pedagang manfaat barang

Merupakan profesi yang memberi manfaat penyewaan barang pada bidang tertentu. Misalkan penyewaan bus pariwisata, penyewaan tempat penginapan dan penyedia manfaat berupa barang yang lain yang tentunya halal dan diperbolehkan.

#### e. Dari sisi pembelanjannya

Penghasilan yang diperoleh dalam suatu usaha hendaknya digunakan dengan tepat dan sesuai. Pentingnya peran pengelolaan keuangan islam dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama yang beragama Islam. Dalam hukum syariat melarang penyalahgunaan pembelanjaan uang untuk hal-hal yang membawa keburukan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti menghambur-hamburkan uang secara berlebihan, membelanjakan uang untuk hal-hal yang maksiat, untuk membeli barang-barang yang sia-sia dan bersifat terlarang.

Mengalokasikan keuangan dengan baik seperti halnya untuk menafkahi kepada diri sendiri, orang tua, istri, anak, saudara dan tak lupa memberikan sebagian harta kepada kaum dhuafa yang membutuhkan karena didalam harta yang kita peroleh terdapat hak untuk orang yang membutuhkan yang harus kita keluarkan.

### **3. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>33</sup> Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban, hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak Pelaku Usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa.

---

<sup>33</sup>Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha", dalam <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 26 Mei 2021

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 10

Dalam jenisnya terdapat beberapa bentuk dari pelaku usaha, sebagai berikut:

a. Orang Per-orangan

Yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Dalam mendirikan suatu usaha perseorangan, siapa saja memiliki suatu kebebasan untuk mendirikan badan usaha tersebut, tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Badan usaha perseorangan sering disebut dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Namun biasanya yang sering ditemui adalah badan usaha dengan skala kecil, yang biasa disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.

b. Badan Usaha

Yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Badan Hukum, merupakan badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Misalnya Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Bukan Badan Hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan

usaha secara insidental adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang sedang mogok, beberapa orang menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang sedang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Pelaku usaha baik mikro maupun makro sangat berperan penting dalam membantu pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Dalam objek penelitian ini tertuju pada salah satu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil, bersifat informal, dalam artian belum terdaftar, tercatat dan berbadan hukum.<sup>35</sup> Berbicara mengenai keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengaruh ekonomi yang besar dan berskala nasional, dan merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan di sektor ekonomi.

UMKM merupakan kegiatan yang sangat didukung dan digalakkan oleh pemerintah karena dengan adanya UMKM-UMKM ditengah masyarakat dapat membantu menyerap pekerja, membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas berwirausaha, memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penghidupan, dan tentunya membantu dalam mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

---

<sup>35</sup>Zulkarnaen, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*. (Jakarta: Adi Cita, 2006), hal. 52



Salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengembangkan kegiatan UMKM di Indonesia. Jikalau pemerintah berhasil menggalakkan kegiatan-kegiatan UMKM di setiap daerah ditengah masyarakat maka akan tercipta potensi penguatan terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian nasional. Kegiatan UMKM dapat didukung melalui kondisi lingkungan dan dominan sumber daya alam yang ada disetiap daerah, tentu kita mengetahui bahwa setiap daerah bisa saja berbeda mengenai potensi alam dan lingkungannya.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, sebagai berikut:

a. Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil

UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada diberbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

b. Sarana Mengentaskan Kemiskinan

UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.

c. Sarana Pemasukan Devisa bagi Negara

UMKM berkontribusi menyumbang devisa bagi negara sebab pemasaran tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

Dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaku UMKM yang menjalankan/memasarkan produknya ke dalam basis *online marketing*. Peran platform bisnis online sebagai penunjang dalam meningkatkan cepatnya perputaran bisnis dari para pelaku usaha. Bertepatan dengan adanya wabah virus Covid-19 sempat melumpuhkan perekonomian nasional, dengan adanya kolaborasi antara pelaku UMKM dan platform bisnis online dapat membantu peran pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional.

#### **4. Bisnis Online (*E-commerce*)**

Menurut David Baum “E-commerce merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik”.<sup>36</sup>

Media informatika elektronik atau internet telah menjadi salah satu media yang digunakan oleh manusia dalam melakukan komunikasi dan bisnis. Perkembangan bisnis dalam media informatika elektronik atau internet salah satunya adalah dalam bentuk online shop

---

<sup>36</sup>Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce...*, hal. 13

atau perdagangan elektronik atau lebih sering dikenal *E-commerce*. Istilah e-commerce muncul pada tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan jaringan internet.<sup>37</sup> Faktor utama penyebab kemunculan e-commerce di era digital ini ada 3. Ketiga faktor tersebut ialah adanya evolusi komputer beserta hardware (perangkat keras komputer) dan software (perangkat lunak komputer), perkembangan jaringan komputer dan internet, serta perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital.<sup>38</sup> Sebagai berikut:

a. Adanya evolusi komputer beserta *hardware* dan *software*

Perangkat keras komputer mengalami kemajuan yang pesat dan beragam inovasi telah ditemukan. Berbagai kelemahan telah diperbaiki dan beragam aplikasi dan sistem operasi bermunculan, sebut saja dalam perangkat mobile (handphone, tablet, smarthphone), kemunculan sistem operasi android dan sistem operasi dekstop dan server.

Perkembangan inilah yang memacu munculnya *e-commerce*. Tanpa adanya evolusi ke arah yang lebih baik pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer, akan mustahil sebuah *e-commerce* tercipta dan berkembang pesat saat ini.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce E-Business dan Mobile Commerce*. (Bandung: Informatika, 2015), hal. 2

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 3

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 4

b. Perkembangan jaringan komputer dan internet

Tidak bisa dipungkiri bahwa terciptanya komputer dan internet telah memberikan peran besar dalam aktivitas manusia dalam berkomunikasi, mencari informasi dan bertukar data. Munculnya perkembangan komputer dan internet memicu pergerakan dibidang ekonomi, salah satunya dengan munculnya e-commerce dengan inovasinya dari sebelumnya transaksi konvensional berubah ke dalam bentuk transaksi digital.

Penjual dan pembeli sudah tidak perlu bertatap muka secara langsung ketika transaksi. Melalui jaringan internet serta menggunakan komputer ataupun mobile phone beserta aplikasi operasionalnya transaksi sudah bisa dilakukan antara penjual dan pembeli.

c. Perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital

Faktor ketiga ini merupakan faktor yang sangat penting didalam terwujudnya kegiatan e-commerce saat ini. Gaya hidup manusia di era digital serba ingin mencari efisiensi. Semakin banyak aktivitas di dunia nyata (fisik) yang dialihkan ke dunia internet. Misalkan kegiatan mengajar yang semula hanya dilakukan didalam kelas kini bisa dilakukan secara online yang dilakukan jarak jauh dengan koneksi internet (*E-Learning*). Demikian juga dengan kegiatan bisnis dalam bentuk *E-commerce*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 6

E-commerce sendiri dibedakan menjadi tujuh jenis berdasarkan kepada siapa saja pelaku (penjual atau pembeli) yang terlihat didalamnya, bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual, serta proses yang terjadi didalamnya. Sebagai berikut:

a. *E-Commerce Business to Business (B2B)*<sup>41</sup>

*E-Commerce Business to Business (B2B)* merupakan bentuk interaksi e-commerce secara online yang terjadi antara produsen (perusahaan, industri rumahan, penyedia barang dan jasa) dengan distributor (*supplier*) dan pengecer.

b. *E-Commerce Retail (Business to Customer/B2C)*

*Retail* atau (*Business to Customer/B2C*) merupakan bagian dari e-commerce yang menekankan kepada proses atau jasa melalui akses internet. Hal ini berarti bahwa penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan berinteraksi secara elektronik dan online, memanfaatkan fitur yang tersedia, misalkan keranjang belanja virtual dan pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit dan sebagainya.

c. *Customer to Customer (C2C)*<sup>42</sup>

*Customer to Customer (C2C)* merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu pula, lingkup C2C ini bersifat

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>42</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal. 18

lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.

d. *E-Commerce Business to Business (C2C)*

*E-commerce* jenis C2C muncul sebagai akibat adanya kemajuan didalam teknologi website. Sehingga antar pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain dan konten disediakan oleh pengguna itu sendiri. Pada *E-commerce* C2C ini tersedia website *E-commerce* dimana pengguna dapat menjual produk dan jasa di website tersebut, sekaligus juga dapat mencari produk dan jasa yang diinginkannya melalui transaksi. Bentuk-bentuk *e-commerce* C2C ini dapat ditemui misalkan saja layanan di E-Bay ([www.ebay.com](http://www.ebay.com)), lapak kaskus ([www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)), dan sebagainya.

e. *E-Commerce Business to Government (B2G)*<sup>43</sup>

*E-Commerce Business to Government (B2G)* dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian dengan jenis *E-Commerce Business to Business (B2B)*. Yang membedakan adalah pada jenis *E-Commerce Business to Government (B2G)* ini, pemerintah bekerjasama dengan pihak bisnis (perusahaan swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama), penyediaan media untuk aplikasi bagi pemerintah didunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi website *e-commerce* yang digunakan oleh pihak atau kelompok

---

<sup>43</sup>I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce E-Business dan...*, hal. 18

bisnis (peusahaan swasta) untuk kegiatan *E-Commerce Business to Government* (B2G) ini.

f. *E-commerce Government to Business* (G2B)<sup>44</sup>

*E-commerce Government to Business* (G2B) merupakan bentuk dari e-commerce yang melibatkan pemerintah dengan pihak bisnis. Bentuk transaksi ini akan melibatkan transaksi penjualan barang, jasa maupun keduanya dalam skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Sebagai contoh dari jenis G2B ini adalah lelang yang diadakan pemerintah untuk kalangan bisnis (perusahaan swasta) secara online, berbasis web dan mobile. Misalkan lelang sejumlah aset pemerintah (tanah, gedung, barang sitaan) untuk kemudian digunakan biaya pembangunan.

g. *E-Commerce government to Citizen* (G2C)<sup>45</sup>

*E-Commerce government to Citizen* (G2C) merupakan e-commerce yang melibatkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok, namun bukan dalam bentuk perusahaan). Masyarakat umum dalam hal ini sebagai konsumen (pembeli) dan pemerintah sebagai penjual. Misalkan dalam *E-Commerce government to Citizen* (G2C) ini adalah dalam bentuk e-commerce lelang berbasis web dan website.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 18

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 20

## 5. Jual Beli dalam Islam

Dalam kegiatan berbisnis baik secara langsung maupun melalui media online tentunya tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli memiliki peran utama untuk keberlangsungan suatu bisnis dalam memperoleh keuntungan. Dalam istilah terminologi jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar, bisa antara uang dengan barang ataupun 1 barang dengan barang yang berbeda lainnya, yang kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus hingga menimbulkan perputaran ekonomi yang tak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>46</sup>

Sedangkan jual beli dalam istilah bahasa arab disebut dengan ba'i yang berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sebagian dari kalangan ulama jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat saling tukar-menukar suatu barang atau benda yang memiliki nilai dengan tujuan untuk sesuatu kepemilikan antar satu sama lain, yang tentunya proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan dan diperbolehkan dalam syara'.

Dasar hukum jual beli, segala kegiatan yang dilakukan terutama oleh umat muslim hendaklah mengetahui dasar hukum diperbolehkan atau tidaknya. Termasuk dalam kegiatan jual beli terdapat dasar-dasar hukum yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Berikut dasar-dasar hukum dalam Islam mengenai

---

<sup>46</sup>Musafaah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hal. 57



aktifitas jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW:

a. Q.S. Al-Baqarah ayat: 275<sup>47</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nerak, mereka kekal di dalamnya”.

b. Hadist Nabi<sup>48</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ عَمَلٍ  
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri) dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R.al-Bazzar).

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., hal. 48

<sup>48</sup>Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi..., hal. 59

Dari dasar hukum Al-Qur'an dan hadist nabi diatas menunjukkan bahwasanya Allah SWT memperbolehkan dan menghalalkan memperoleh keuntungan satu sama lain melalui aktifitas jual beli. Dan dalam hadist nabi SAW menunjukkan bahwa jual beli yang paling baik/afdhol adalah pekerjaan yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri dan diperoleh dari setiap jual beli yang mabrur.

Dalam Islam terdapat rukun dan syarat dalam jual beli, sebagai berikut

a. Rukun Jual Beli

Adapun dari jumhur ulama menyatakan bahwasanya terdapat 4 rukun dalam jual beli.<sup>49</sup>

- 1.) Orang yang berakad/ al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2.) Shigat (lafal ijab qabul)
- 3.) Barang yang diperjual belikan
- 4.) Adanya nilai tukar pengganti barang yang akan dibeli

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas.

Berikut syarat orang yang melakukan akad:

- 1.) Baligh dan berakal
- 2.) Berakad dengan orang yang berbeda

---

<sup>49</sup>Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 67

### 3.) Islam

Adapun syarat-syarat dalam melakukan ijab qabul, sebagai berikut:

- 1.) Orang yang melakukan ijab qobul ialah orang yang telah baligh dan berakal sehat
- 2.) Pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab
- 3.) Ijab qabul dilakukan di satu majelis yang sama oleh kedua belah pihak

Adapun syarat barang yang akan diperjual belikan, sebagai berikut:

- 1.) Suci atau memungkinkan untuk disucikan
- 2.) Memberikan manfaat
- 3.) Barang yang akan diperjual belikan tidak menggantungkan kepada hal yang lain, misalkan: jika ibuku pergi, akan kujual sepeda ini kepadamu
- 4.) Barang yang diperjual belikan tidak dibatasi waktu
- 5.) Barang tersebut dapat diserahkan dengan cepat taupun lambat
- 6.) Barang diketahui dengan jelas dan baik dari segi ukuran, berat dan jumlah barang yang akan diperjual belikan.
- 7.) Tentunya barang kepemilikan sendiri (bukan milik orang lain)

Adapun syarat-syarat dari nilai tukar barang (harga), sebagai berikut:

- 1.) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2.) Barang dapat diserahkan pada saat akad (barang tidak dalam keadaan yang belum jelas keberadaannya atau sedang dalam kepemilikan orang lain)
- 3.) Jika transaksi menggunakan sistem barter (barang dengan barang) maka barang harus sesuai dan diperbolehkan dalam hukum syara'.

## 6. Akad Jual beli Salam

Transaksi yang digunakan dalam sistem jual beli online melalui e-commerce, yaitu media transaksi jual beli online yang dilakukan secara elektronik. Dalam sistem transaksi jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga media aplikasi jual beli online sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksinya penjual menunjukkan barangnya dengan melalui gambar, harga dan spesifikasi dari barang tersebut. Ketika terjadi transaksi pembeli membayar sesuai harga terlebih dahulu melalui jasa pembayaran yang tersedia, sehingga pembeli dapat menunggu barang tersebut diterima dalam waktu yang ditentukan.

Dalam Islam sistem jual beli online melalui e-commerce dikategorikan sebagai jual beli dengan menggunakan akad *salam*.

Secara bahasa *salam* adalah *al-i'tha'* dan *at-tasliif* makna dari keduanya adalah *Pemberian*. Secara istilah salam ialah transaksi jual beli sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri barang tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya : seorang muslim membeli suatu barang dengan ciri-ciri tertentu, misalnya membeli buku yang ciri-cirinya sesuai dengan yang ia cari dan buku tersebut akan diterimanya dalam waktu tertentu. Ia membayar harga dan menunggu buku tersebut dalam waktu yang telah disepakati, apabila waktu sudah tiba maka penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.<sup>50</sup>

Jual beli salam merupakan suatu benda yang disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan atau membayar uang didepan. Benda akan diserahkan dikemudian pada waktu tertentu yang telah disepakati. Secara jelas salam merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran diawal dengan menunjukkan spesifikasi benda dengan jelas seperti harga, berat, ukuran, jumlah dan benda akan diterima dikemudian waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam Islam transaksi jual beli online bisa dikategorikan dengan jual beli menggunakan akad *Salam*. Didalam Islam jual beli sendiri diperkenalkan dalam bidang muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>50</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hal. 125

dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>51</sup>

Adapun dasar hukum akad As-Salam, dalam Islam transaksi ba'i salam terdapat dasar-dasar hukumnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Q.S. Al-Baqarah: 282<sup>52</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (QS. Al-Baqarah :282)*

Dan utang piutang tersebut ialah dalam jual beli salam dan jual beli lainnya.<sup>53</sup> Ibnu Abbas menjelaskan mengenai akan As Salam dengan keterkaitan ayat tersebut. Ia menyatakan “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Lalu ia membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: *“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: ”Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu”. (Muttafaqun 'Alaih).*

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 49

<sup>53</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 108

Terdapat rukun dan syarat pada akad As-Salam, dikalangan para jumbuh ulama berpandangan bahwa rukun akad as-Salam ada tiga, sebagai berikut:

- a. Shigat, yaitu ijab qabul
- b. Pihak yang hendak melakukan akad, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang hendak melakukan transaksi
- c. Barang dan uang pengganti, yaitu barang yang akan diperjual belikan serta nilai uang tertentu sebagai pembayarannya.

Sedangkan syarat akad As-Salam, terdapat beberapa kriteria syarat yang terdapat dalam jual beli akan salam, sebagai berikut:

- a. Pembayaran barang didepan (kontan).
- b. Barang yang diperjual belikan memiliki ciri-ciri atau kriteria yang jelas.
- c. Menyebutkan kriteria barang secara jelas saat proses akad salam berlangsung tanpa ada yang disembunyikan baik kekurangan (cacat) serta kelebihan barang.
- d. Menentukan waktu tempo untuk penyerahan barang.
- e. Bisa dipastikan saat jatuh tempo barang bisa segera diserahkan.
- f. Barang pesanan merupakan barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.<sup>54</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>54</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hal.73-74

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang berkaitan dengan judul dan tema yang memiliki kesamaan sudah banyak dilakukan oleh akademisi, diantaranya:

*Pertama*, Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA SURABAYA)“. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana wawasan dan pengetahuan terkait usaha/bisnis online yang dijalankan oleh anggota HIPMI dan seperti apa mekanisme penerapan pengelolaan keuangan islam yang telah dilakukan. Menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi penelitian tersebut sudah melakukan observasi kepada pelaku bisnis online yang ada pada HIPMI PT UINSA. Melalui 10 informan yang akan dijadikan target observasi, dari hal itu telah mendapatkan hasil bahwasanya seluruhnya memiliki pengetahuan dan konsep mengenai pengelolaan keuangan islam.<sup>55</sup>

*Kedua*, Naili Saadah dengan judul penelitian “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan perencanaan keuangan secara islam yang sederhana dalam penerapan bisnis online e-commerce dengan menerapkan pengalokasian

---

<sup>55</sup>Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online: Studi Kasus Anggota HIPMI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, Jurnal Vol. 9 No. 2, 2019.



anggaran khusus untuk kebutuhan ibadah seperti sedekah, zakat, infaq didalam pengelolaan keuangannya. Dengan menggunakan studi etnografi dan metode studi kasus peneliti telah melakukan observasi kepada pelaku usaha mikro melalui e-commerce. Dalam hasil penelitian tercatat bahwa pelaku usaha mikro dalam e-commerce telah mengimplementasikan perencanaan keuangan islam secara sederhana.<sup>56</sup>

*Ketiga*, Putra Kalbuadi dengan judul penelitian “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli online yang menggunakan sistim Dropshipping. Meneliti tentang kelebihan dan kekurangan dalam sistim dropshipping dalam jual beli online serta tinjauan hukum fiqih dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data melalui pelaku bisnis online dengan cara observasi dan menggunakan literatur lainnya seperti buku, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa bisnis online yang menggunakan sistim Dropshipping memiliki mekanisme yang sama dengan jual beli menggunakan akad salam dan akad wakalah. Sistim Dropshipping dalam

---

<sup>56</sup>Naili Saadah, “Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop”, Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No. 1, 2018.

hukum Islam diperbolehkan dengan ketentuan tidak melampaui batasan-batasan tertentu yang dapat melanggar hukum syariat dalam Islam.<sup>57</sup>

*Keempat*, Munika Azzuhro dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropship pada Marketplace Shopee Akun Toko ‘fariz\_shop’”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab terhadap suatu masalah diantaranya mengenai bagaimana sistem jual beli online secara dropship di marketplace dan menganalisis hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode field research dengan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1). Akun toko “fariz\_shop” yang terdapat beberapa hal yang melanggar ketentuan komunitas pengguna shopee yang disebabkan mengunggah produk yang berbaur duplikat dalam satu marketplace, 2). Menurut pandangan dalam hukum Islam memperbolehkan kegiatan jual beli online Dropshipping dengan ketentuan pelaku menjalankan kerjasama wakalah dengan supplier (pemilik produk), yakni pelaku dropship memposisikan diri sebagai wakil dari supplier dalam memperjual belikan produk yang berkaitan.<sup>58</sup>

*Kelima*, Nurul Atira dengan judul penelitian “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku bisnis Online di

---

<sup>57</sup>Putra Kalbuadi, “*Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)*”, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

<sup>58</sup>Munika Azzuhro, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko Fariz\_Shop*”, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020).

Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”. Penelitian ini timbul dari problematika yang sering terjadi dalam jual beli online serta memberikan tawaran mengenai konsep jual beli online yang aman dan syar’i. Permasalahan timbul dikarenakan adanya transaksi jual beli online yang mengandung unsur-unsur penipuan dikarenakan tidak kesesuaian dengan spesifikasi yang diberikan dan menghindari cacat yang tersembunyi terhadap produk yang diperjual belikan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan observasi dan wawancara pihak terkait dan penyusunan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini menemukan hasil bahwasanya, pertama : transaksi transfer Via ATM aman dilakukan jika resi bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada pihak penjual, dan sebaliknya dari pihak penjual mengirimkan bukti pengiriman barang kepada pembeli. Ataupun, kedua : juga bisa menggunakan sistem pembayaran di tempat (cash on delivery), pembeli membayarkan secara langsung ketika pesanan sampai kepada pihak kurir yang mengantarkan paket yang dipesan dari pihak penjual. Ketiga, bisa saja melakukan transaksi melalui rekber (rekening bersama) sebagai pihak ketiga, dari pihak penjual bisa menerima uang pembayaran ketika pesanan telah sampai ditangan pembeli, dan dari pihak pembeli ada jaminan uang akan kembali jika pesanan yang dibeli tidak dikirimkan/tidak sampai ditangan pembeli.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Nurul Atira, “*Jual Beli yang Aman dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku*

Persamaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai fenomena maraknya bisnis online atau pemanfaatan media digital sebagai alat untuk berbisnis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan Islam yang dilakukan oleh pelaku bisnis online. Penelitian ini terfokus pada pengelolaan secara keseluruhan mulai dari cara memperoleh uang, cara membelanjakan uang, dan profesi yang dijalankan. Dalam beberapa penelitian tersebut di atas belum ada yang membahas mengenai hal yang penulis ingin teliti.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Keterkaitan Penelitian Terdahulu**

<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (HIPMI PT UINSA SURABAYA).	Penelitian mengenai pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online.	Objek penelitian pada anggota HIPMI PT UINSA SURABAYA.
Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-commerce pada Pengguna Online Shop	Pemanfaatan <i>e-commerce</i> dalam kegiatan bisnis secara online.	Pembahasan terfokus pada perencanaan keuangan Islam secara sederhana.
Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad	Pemanfaatan <i>e-commerce</i> dalam kegiatan bisnis secara online.	Pembahasan mekanisme <i>Dropshipping</i> dalam bisnis online.


Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)		
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropship pada Marketplace Shopee Akun Toko 'fariz shop'	Pemanfaatan <i>e-commerce</i> dalam kegiatan bisnis secara online.	Hukum Islam terhadap bisnis online dengan sistem <i>Dropship</i> pada marketplace.
Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar	Pemanfaatan <i>e-commerce</i> dalam kegiatan bisnis secara online.	Pembahasan mengenai hukum jual beli online sesuai syariat serta objek penelitian pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

### C. Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan suatu usaha tentunya diperlukan pengelolaan yang baik. Salah satu hal yang terpenting yaitu dalam mengelola keuangannya. Pada usaha yang berskala kelas menengah dapat mengatur dan mengelola keuangannya melalui laporan keuangan sederhana. Dalam laporan tersebut terdiri dari laporan arus kas, neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan secara Islam secara garis besar terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, hal tersebut berlaku ketika cara memperoleh keuntungan, membelanjakan uang dan profesi keuangan. Dari ketiga hal tersebut akan dikaitkan dengan ketentuan hukum syariat Islam. Dalam penelitian ini menganalisis pengelolaan keuangan pada usaha bisnis online, dimana bisnis online tersebut dilakukan melalui sistem komputer

online interaktif yang menghubungkan penjual secara elektronik,<sup>60</sup> yang didalamnya melakukan aktivitas jual beli dan sistem jual beli online tersebut dalam Islam dikategorikan sebagai jual beli dengan akad *salam*.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan yang diterapkan pada usaha L-Sari. Fokus penelitian yang dilakukan meliputi pengelolaan keuangan secara umum serta prinsip pengelolaan keuangan secara Islam yaitu

<sup>60</sup>Taufuk Prasetya, "Strategi Pemasaran Produk Secara Offline dan Online", dalam <https://blog.jejualan.com/strategi-pemasaran-produk/>, diakses 24 Mei 2021

mengenai bagaimana cara memperoleh uang, membelanjakan uang serta profesi yang dijalankan.<sup>61</sup> Dari hal tersebut sebagai acuan fokus peneliti dalam mencari data yang berkaitan.

---

<sup>61</sup>Had System, “Manajemen Keuangan Syariah Pengertian dan Prinsipnya” dalam <https://www.hadsystem.com/manajemen-keuangan-syariah-pengertian-dan-prinsipnya/>, diakses 2 Mei 2021